

SOP Kemudahan

Klaim Meninggal Dunia & Masa Keleluasaan Pembayaran Premi Bagi Korban Bencana Lombok, Palu Sigi Donggala

1. Bertujuan untuk membantu akselerasi *recovery* bagi korban bencana di Lombok, Palu, Sigi dan Donggala.
2. Berlaku bagi korban bencana, walaupun tidak berdomisili atau ber KTP di area bencana.
3. Anggota AAJI akan memberikan Laporan Bulanan atas status dari pengaduan dan klaim kepada AAJI (data masuk, proses selesai, pembayaran selesai, masih dalam proses)
4. Kemudahan proses & pembayaran Klaim Meninggal Dunia (Natural dan Accident):
 - a. Masa pengajuan Klaim diperpanjang menjadi 1 tahun.
 - b. Pengajuan klaim dilakukan dengan melengkapi formulir klaim anggota AAJI atau "**Formulir Klaim Standar Korban Bencana Lombok dan Palu, Sigi, Donggala**". *Softcopy* formulir standar ini akan didistribusikan kepada seluruh anggota AAJI.
 - c. Dokumen pendukung untuk pengajuan Klaim :

Kondisi Normal	Kondisi Khusus Korban Bencana	
	Jenasah Tertanggung teridentifikasi	Orang Hilang
ID Ahli Waris (KTP / SIM)	ID atau sebagai pengganti ID dengan Surat Keterangan Kelurahan / Kecamatan setempat	ID atau sebagai pengganti ID dengan Surat Keterangan Kelurahan / Kecamatan setempat
Formulir Klaim Meninggal setiap perusahaan	Formulir Standar Klaim Meninggal AAJI <i>atau</i> Formulir Klaim anggota AAJI	Formulir Standar Klaim Meninggal AAJI <i>atau</i> Formulir Klaim anggota AAJI
Surat Keterangan kematian RS atau Surat Keterangan kematian Kecamatan / Kelurahan setempat dan Akte Kematian	Surat Keterangan kematian RS atau Surat Keterangan kematian Kecamatan / Kelurahan setempat	Surat Keterangan kematian Kecamatan / Kelurahan setempat
Khusus Orang Hilang, setelah 5 tahun dan Surat Keputusan Pengadilan	-	Surat Keterangan orang hilang dari polisi (pengganti Keputusan Pengadilan, tanpa menunggu setelah 5 tahun)

- d. Dokumen dikirimkan langsung ke anggota AAJI
- e. SLA pembayaran secepatnya, selambatnya 14 hari kalender setelah dokumen lengkap diterima anggota AAJI.
- f. Akselerasi Pembayaran Klaim Kasus Orang Hilang :

Ketentuan Umum	Ketentuan khusus korban bencana	
	s/d Rp 500 juta (*)	Diatas Rp 500 juta
Klaim dibayarkan setelah 5 tahun dan mendapatkan Keputusan Pengadilan	Akhir tahun 1 : 30%	Akhir tahun 1 : 30%
	Akhir tahun 3 : 30%	-
	Akhir tahun 5 : 40%	Akhir tahun 5 : 70%
	Surat Laporan Kepolisian, sebagai pengganti Keputusan Pengadilan	Tetap memerlukan Keputusan Pengadilan

- g. Contoh perhitungan : UP Meninggal Dunia Rp 300 Juta, Accident Rp 250 Juta, maka proses akan mengikuti kategori Diatas Rp 500 Juta (Rp 300 Juta + Rp 250 Juta)
 - h. Dalam hal terjadi *dispute* dimana Ahli Waris sesuai polis juga tidak dapat ditemukan, akan diserahkan kepada Pengadilan untuk menentukan Ahli Waris yang berhak.
5. Perpanjangan masa pembayaran premi bagi korban bencana maupun kebijakan pemulihan mengikuti kebijakan masing masing anggota AAJI.
 6. AAJI akan melakukan koordinasi berkala dengan Dukcapil yang berkaitan dengan kasus orang hilang akibat bencana.
 7. Dukungan Reasuransi terhadap anggota AAJI dalam menjalankan kebijakan ini, disesuaikan dengan retensi dalam perjanjian *treaty* anggota AAJI, mencakup Kebijakan bagi korban bencana, baik untuk perpanjangan masa keleluasaan pembayaran premi dan klaim, dan kebijakan bagi kasus orang hilang.
 8. Pelaporan dari perusahaan asuransi ke rekanan perusahaan reasuransi masing masing dilakukan terpisah dari Laporan diluar dari kebijakan bagi korban bencana.